



SKIRPSI

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG,
KECAMATAN KUMPEH ULU DAN
UPAYA PENCEGAHANNYA**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

Niko Ainur Permadi

NIM. 2000874201175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2024/2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : NIKO AINUR PERMADI

Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201175

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG,
KECAMATAN KUMPEH ULU DAN
UPAYA PENCEGAHANNYA**

**Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, 03 Februari 2025

Pembimbing I



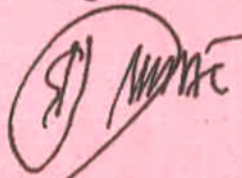
(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : NIKO AINUR PERMADI
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201175
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG,
KECAMATAN KUMPEH ULU DAN
UPAYA PENCEGAHANNYA**

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Februari Tahun 2025
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan Oleh :

Pembimbing I



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing II



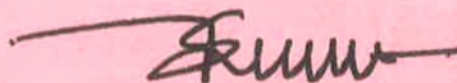
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

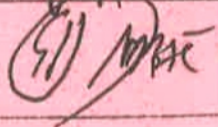
HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : NIKO AINUR PERMADI
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201175
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG,
KECAMATAN KUMPEH ULU DAN
UPAYA PENCEGAHANNYA

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Februari Tahun 2025
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas A Somad, S.H., M.H.	Ketua Tim	
Nurfauzia, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NIKO AINUR PERMADI
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201175
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Dan Upaya Pencegahannya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun universitas lainnya

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 15 Februari 2025
Mahasiswa Yang Bersangkutan



Niko Ainur Permadi
2000874201175

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Kehadiran hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan ketertiban di Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor peredaran narkoba dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan peredaran narkoba di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengkaji atau menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya hukum. Serta ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan di lingkungan masyarakat perlu ditingkatkan pengawasan dari aparat penegak hukum, pentingnya pengawasan dan didikan akan pemahaman bahayanya narkoba dari orang tua, menjauhi zat atau obat-obat terlarang dan pentingnya masyarakat yang lain agar tidak cuek membiarkan hal ini terus menerus terjadi agar tidak menjadi kebiasaan untuk kedepannya.

Kata Kunci : *Faktor, Upaya, Penyalahgunaan, Narkoba*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Wanita Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan sekaligus Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Herma Yanti, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
7. Teristimewa keluarga penulis, kedua orang tua Ayahanda Suntoko, S.Pd., dan Ibunda Miskini, S.H., M.H., serta Kakak Rizky Eka Nanda, S.H., M.Kn., yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman, keluarga, dan semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, 15 Februari 2025
Hormat Penulis

Niko Ainur Permadi
2000874201175

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis atau Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Penyalahgunaan Narkotika	23
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	27
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNA NARKOTIKA	
A. Jenis-jenis Narkotika	31
B. Dampak Pengguna Narkotika.....	38
 BAB IV PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG, KECAMATAN KUMPEH ULU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA	
A. Faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Narkotika Dikalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang	42
B. Bagaimana Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Pengguna Dan Pengedar Narkotika Di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ini merupakan panglima di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kehadiran hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan ketertiban di Negara Indonesia. Namun sangat disayangkan penegakan hukum itu masih mengalami kendala dan tantangan dalam penegakannya, hal ini dapat terlihat dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut dengan narkoba yang merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila di pergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan serta jiwa si pemakainya.

Untuk mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹

Pembahasan mengenai narkoba, tidak dapat dilepaskan dari dampak yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba. Meskipun narkoba sangat

¹ Soedjono Dirdjosoworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1990, hlm 3.

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.²

Menurut Fuad Hasan peningkatan dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia.³ Disamping itu kejahatan narkotika dalam perkembangan tersebut sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran narkotika secara gelap masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata.

Dalam persepektif perundangan-undangan pidana Indonesia, tindak pidana narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang yang disahkan di

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2007, Hlm 40.

³ Fuad Hasan, *Kenakalan Remaja Dan Penyalagunaan Narkotika Serta Penanggulangannya*, Pekalongan, 1996, Hlm 19.

Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkoba dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Pada pokoknya, Undang-Undang Narkoba tersebut lahir karena pertimbangan bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sedemikian sehingga Undang-Undang dimaksud tidak mampu memberantas tindak pidana narkoba secara sistematis dan komprehensif. Ketidakmampuan tersebut tampak pada semakin maraknya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan korban yang meluas, terutama anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya bahkan sampai ke dalam lembaga masyarakat. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja,

mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

Fenomena penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, gejala-gejalanya antara lain narkotika sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan masyarakat pun sudah tersusupi.

Kejahatan narkotika dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu terjadi karena kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum, kurangnya pengawasan oleh orang tua dalam memberitahukan bahayanya penggunaan narkotika bahkan menjerumuskan anaknya sendiri dalam pengaruh narkotika dan mengakibatkan sejumlah masyarakat terindikasi menggunakan narkotika secara gelap, sehingga mengakibatkan kecenderungan ingin mengonsumsi obat-obat terlarang itu terus menerus dan merugikan pihak masyarakat yang lainnya yang tidak nyaman.

Dalam penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpoh Ulu, hal ini lebih merugikan dengan penyalahgunaan dan peredaran secara gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan masyarakat setempat.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan di lingkungan masyarakat perlu ditingkatkan pengawasan dari aparat penegak hukum, pentingnya pengawasan dan didikan akan pemahaman bahayanya narkoba dari orang tua, menjauhi zat atau obat-obat terlarang dan pentingnya masyarakat yang lain agar tidak cuek membiarkan hal ini terus menerus terjadi agar tidak menjadi kebiasaan untuk kedepannya.

Adapun kronologi kasus yang penulis teliti tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelaku pada Tahun 2019 penangkapan terjadi di Desa Kasang Kota Karang dari kejadian tersebut diantaranya yakni berinisial (I A) dan (R S). Dari 2 (dua) orang yang tertangkap 1(satu) orang terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan mengedarkannya di lingkungan masyarakat Desa Kasang Kota Karang yakni (I A), dan (R S) terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang

cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

Dari kejadian tersebut (I A) dan (R S) positif melakukan tindak pidana, sebagaimana tindak pidana dalam peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG, KECAMATAN KUMPEH ULU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA”.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi peredaran narkoba dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan pengedar narkoba di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor peredaran narkoba di kalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan pengedar narkoba di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Upaya Pencegahannya.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Upaya Pencegahannya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika. Narkotika merupakan singkatan dari narkoba dan obat-obatan terlarang, efek narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada penggunaannya.

Tidak hanya itu, bahaya penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan dan kualitas hidup seseorang, serta berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Efek narkotika secara berlebihan dan tanpa pengawasan medis yang tepat dapat menyebabkan dampak yang serius. Contohnya menyebabkan masalah gangguan fisik, kerusakan organ, masalah kesehatan mental, serta resiko tinggi terhadap kecelakaan dan kejahatan.⁴

2. Kalangan Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Kalangan Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain,

⁴ <https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba>

masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- a. Interaksi antar warga-warganya,
- b. Adat istiadat,
- c. Kontinuitas waktu,
- d. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁵

3. Desa Kasang Kota Karang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan Provinsi atau Kota, yang dikepalai oleh Kepala Desa atau Peratin. Desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil dengan nama berbeda seperti objek yang sedang diteliti yaitu Desa Kasang Kota Karang.

⁵ <https://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>

4. Kecamatan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "*Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.*"⁶

Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks "kewilayahan", dapat dipahami bahwa objek yang sedang dikaji peneliti berada di sebuah Kecamatan Kumpeh Ulu.

5. Upaya Pencegahan

Upaya Pencegahan dalam penelitian ini ditekankan upaya yang akan diteliti berupa upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, menurut Yunita (dalam L.Abate, 1990:10) definisi dari pencegahan adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan>

dan fungsinya sebagai individu, pasangan dan sebagai orang tua.⁷ Sedangkan menurut KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.⁸

Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis dari epidemiologi. Dalam pengertian yang sangat luas diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

E. Landasan Teoritis atau Tinjauan Pustaka

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam sebuah Karya Ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan fenomenologis, dan fenomenologi sendiri merupakan salah satu teori sosial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Salah satu teori pendekatan fenomenologis adalah teori konstruksi yang digagas oleh Peter

⁷ <https://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>

L. Berger. Peter L. Berger adalah seorang sosiolog di New York. Ia menafsirkan proses sosial yang terjadi melalui tindakan dan interaksi. Artinya, individu menciptakan suatu realitas yang dialaminya secara bersama-sama secara terus menerus dan subjektif. Setiap manusia memiliki subjektivitasnya masing-masing, manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, ada ranah subjektivitas bagi individu ketika bertindak melalui kesadarannya di ranah sosial.⁹

Manusia menjadi aktor dalam realitas yang ada di dunia sosial, dan setiap tindakan yang dilakukan dipengaruhi oleh proses internalisasi, penyerapan, pemahaman, dan interpretasi tindakan seseorang. Realitas secara sosial dibentuk oleh pengejaran pengetahuan atau kepastian ketika fenomena yang terjadi adalah benar dan memiliki kepribadian yang unik dalam kehidupan sehari-hari. Peter L Berger berpendapat bahwa realitas kehidupan memiliki aspek subjektif dan objektif. Manusia menjadi alat untuk membangun realitas sosial objektif melalui proses internalisasi, sebagaimana individu mempengaruhinya melalui proses internalisasi (ekspresi realitas subjektif).

2. Teori Penanggungan Kejahatan

Penanggungan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi

⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990, Hlm 88.

kejahatan. Ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni preventif dan represif.¹⁰

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawie Arief, upaya penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Secara garis besar, masalah kejahatan dapat diatasi dengan dua upaya:

- a. Upaya preventif, yakni sebelum terjadinya kejahatan;
- b. Upaya represif, yakni setelah terjadinya kejahatan.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

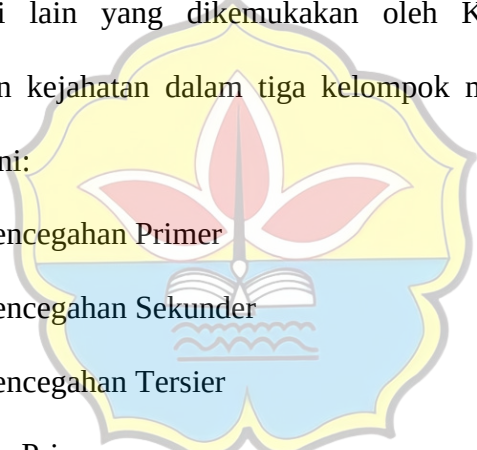
b. Upaya Refresif

Berbeda halnya dengan upaya preventif yang berusaha menanggulangi kejahatan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya refresif

¹⁰ M.Ali Zaidan, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 112-114.

adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Teori lain yang dikemukakan oleh Kaiser membagi strategi pencegahan kejahatan dalam tiga kelompok model pencegahan secara umum yakni:

- 
- a. Pencegahan Primer
 - b. Pencegahan Sekunder
 - c. Pencegahan Tersier

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ini ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab dasar dari kejahatan. Contoh dari pencegahan primer ini melalui pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu luang, rekreasi. Target dari pencegahan ini adalah masyarakat umum secara keseluruhan.

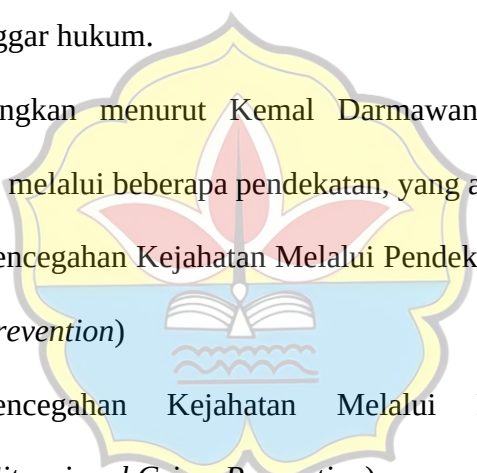
b. Pencegahan Sekunder

Dalam pengawasan ini merupakan peran preventif dari kepolisian, begitu pula pengawasan dari mass media, perencanaan perkotaan, desain dan konstruksi bangunan. Target dari pencegahan ini adalah orang yang dimungkinkan melakukan pelanggaran.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini memberi perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen yang lain dalam sistem peradilan pidana. Target utama dari pencegahan ini adalah orang-orang yang melanggar hukum.

Sedangkan menurut Kemal Darmawan, pencegahan kejahatan dapat dibagi melalui beberapa pendekatan, yang antara lain terdiri dari:

- 
- a. Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Sosial (*Sosial Crime Prevention*)
 - b. Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Situasional (*Situasional Crime Prevention*)
 - c. Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Kemasyarakatan (*Community Based Crime Prevention*).
- a. Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Sosial (*Sosial Crime Prevention*)

Kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat dan kelompok khusus

beresiko tinggi melakukan kejahatan. Contohnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan.

b. Pencegahan Kejahatan melalui Pendekatan Situasional (*Situational Crime Prevention*)

Pencegahan kejahatan melalui usaha pengurangan kesempatan bagi kemungkinan dilakukan kejahatan oleh seseorang atau kelompok. Contohnya memperkuat sasaran kejahatan, menghilangkan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

c. Pencegahan Kejahatan melalui Pendekatan Kemasyarakatan (*Community Based Crime Prevention*)

Strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui lingkungan masyarakat dengan memperbaiki masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

3. Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retributif)

Menurut teori absolut, dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk “pembalasan”. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan nama “Teori Pembalasan”.

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan

cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut dapat berupa:

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a) Penenang
 - b) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Mengenai cara untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota.¹¹

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakan metode penelitian yang baku, logis, dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis, suatu penelitian menggambarkan (deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹² Dalam hal ini di maksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Dan Upaya Pencegahannya”.

¹¹<http://repository.unpas.ac.id/15353/3/ACC%20BAB%20II%20rev%207%20FIKS%20KOMPRES.pdf>

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015, Hlm 10.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Empiris*, pendekatan penelitian yaitu dengan mengkaji atau menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya hukum, serta ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

a. Teknik Penelitian (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang dan upaya pencegahannya serta studi kasus terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, data sekunder ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *purposive sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Bhabinkamtibmas Polsek Kumpeh Ulu
- b. Kepala Desa Kasang Kota Karang
- c. Ketua BPD Kasang Kota Karang
- d. 1 (satu) Orang Pelaku Pengguna Narkotika

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan ke dalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kuantitatif, data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti yaitu Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Upaya Pencegahannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab

dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan dengan sistematika penulisan terdiri dari:

Bab Pertama, sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, disajikan tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika, dan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab Ketiga, disajikan tentang jenis-jenis narkotika, dan dampak pengguna narkotika.

Bab Keempat, pembahasan dalam bab ini membahas tentang Apa saja yang menjadi faktor peredaran narkotika dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan pengedar narkotika di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

Bab Kelima, terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Penyalahgunaan Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viseral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek atau bingung yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Awalnya narkotika ditemukan dalam bentuk *opium* atau candu dan digunakan sebagai penghilang rasa sakit di dunia kedokteran.¹³

Menurut WHO (1982), narkotika adalah semua zat padat, cair, maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen dimana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Peristilahan yang banyak digunakan untuk menyebut narkotika adalah Napza, Naza dan Madat. Pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan

¹³ Sholihah Q, dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Semarang Universitas Negeri, 2015.

dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan. Zat atau obat sintetis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan *euphoria*, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panik serta berkeringat, obatnya seperti: *metadon*, kodein dan hidrimorfon.
- b. Kelompok *Depresent*, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

Menurut Martono dan Joewana, narkotika atau napza adalah obat, bahan atau zat dan bukan tergolong makanan. Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.¹⁴ Penggunaan narkotika bisa dilakukan dengan cara yang beragam seperti ditelan, inhalensia atau dihirup melalui hidung dan *Injection-intravena* atau menggunakan jarum atau alat suntik. Jika dihisap atau dihirup, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui saluran hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka

¹⁴ Lydia H. Martono dan Setya Joewana, *16 Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, Jakarta, 2006, Hlm 1.

zat langsung masuk ke aliran darah dan darah membawa zat itu langsung ke otak.¹⁵

Penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*).¹⁶ Dalam kehidupan sehari-hari fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi. Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktenteraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, penyalahgunaan narkoba itu dikategorikan sebagai penyakit

¹⁵ Satya Joewana, *Peran Orang Tua Mencegah Narkoba*, Jakarta 2008, Hlm 7.

¹⁶ G. Padmohoedjo, Paulina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkoba Nasional, Jakarta, 2003, Hlm 42.

¹⁷ Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm 25.

masyarakat atau penyakit sosial. Dalam teori penyimpangan sosial, kejahatan narkoba termasuk dalam tipe Kejahatan Tanpa Korban (*Crime Without Victim*). Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan.

Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan narkoba menjadi suatu masalah besar yang bisa mengancam kondisi kesehatan. Narkoba dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan. Mulai dari gangguan kesehatan pada fisik, mental, hingga gangguan hubungan sosial. Untuk itu, sangat penting mengetahui berbagai hal yang dapat membuat seseorang menjadi pecandu narkoba. Lalu, apa saja penyebab penyalahgunaan narkoba :

1. Perasaan berduka

Penyebab penyalahgunaan narkoba bisa dipicu oleh perasaan duka yang mendalam. Untuk sebagian orang perasaan ini tidak bisa ditangani dengan mudah. Perasaan berduka yang sangat panjang bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan mental. Perasaan ini menjadi salah satu penyebab narkoba karena menjadi salah satu cara menemukan rasa kelegaan.

2. Lingkungan keluarga

Penyebab penyalahgunaan narkoba juga bisa disebabkan akibat lingkungan keluarga. Menurut jurnal *The Impact of Substance Use Disorders on Families and Children: From Theory to Practice* yang dipublikasikan oleh *Social Work in Public Health*, pandangan orang tua terhadap kondisi anak yang kecanduan narkoba juga merupakan hal penting.

Sikap dan keyakinan keluarga dapat memengaruhi seseorang ketika ia mencoba untuk berhenti dari penggunaan narkoba. Saat orang tua memiliki pemikiran bahwa penggunaan narkoba merupakan kegagalan moral, maka anak akan lebih mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk ini.

Ketika keluarga memiliki pendidikan dan informasi yang baik mengenai kecanduan narkoba, maka keluarga dapat memainkan peran untuk membantu mengatasi masalah ini.

3. Tekanan lingkungan sosial

Pastikan untuk memilih lingkungan pertemanan yang memiliki banyak nilai positif. Sebaiknya hindari lingkungan sosial yang sangat dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini bisa membuat kamu mengikuti kebiasaan lingkungan. Semakin kamu terbiasa dengan penyalahgunaan narkoba di sekitar kamu, maka akan semakin besar risiko kamu menjadi pecandu narkoba.

4. Menjadikan narkoba sebagai pengobatan mandiri

Jika kamu mengalami gangguan atau keluhan kesehatan mental yang berkepanjangan, sebaiknya segera tanyakan dokter untuk memastikan pengobatan yang tepat. Hindari melakukan diagnosa dan pengobatan sendiri. Kebanyakan orang menggunakan narkoba sebagai pengobatan gangguan mental, karena dianggap sebagai alternatif yang tepat.

Seseorang yang mengidap gangguan kesehatan mental dari golongan ringan, sedang, dan berat menggunakan narkoba sebagai salah satu jalan pengobatan mandiri untuk mengatasi gangguan yang dialami.

Namun perlu diketahui, menggunakan obat terlarang sebagai pengobatan mandiri berisiko meningkatkan gejala yang memburuk. Bahkan, memperburuk kesehatan untuk penggunaan jangka panjang.

5. Kurang percaya diri

Apa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja? Menurut studi dalam jurnal *Addiction and Health* dengan judul *The Role of Self-esteem in Tendency towards Drugs, Theft and Prostitution*, kurangnya rasa percaya diri bisa menjadi salah satu penyebab kecanduan narkoba.

Semakin tinggi rasa percaya diri seseorang, maka semakin risiko penyalahgunaan narkoba pun akan semakin rendah. Biasanya, seseorang yang memiliki percaya diri rendah akan menggunakan narkoba, sehingga mereka akan merasa lebih percaya diri dan merasa diterima dengan baik oleh lingkungan.

6. Kurangnya pendidikan dan informasi mengenai narkoba

Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena seseorang kurang mendapatkan ilmu pendidikan dan informasi mengenai bahaya narkoba. Untuk itu, jangan ragu untuk menerima dan menyebarkan informasi mengenai dampak dan bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat.

7. Memenuhi rasa penasaran

Banyak pemberitaan mengenai narkoba bisa memicu rasa penasaran seseorang terhadap efek penggunaan obat terlarang ini. Selain itu, banyak juga yang menggunakan narkoba untuk meningkatkan hormon dopamin yang bisa membuat perasaan bahagia.

Namun, pecandu narkoba tidak menyadari berbagai efek negatif yang bisa terjadi. Bahkan, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan mereka berurusan dengan pihak berwajib.

Saat sekarang ini penyebaran narkoba dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan dari narkoba dan obat-obat terlarang. Unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan dibidang narkoba dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkoba dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang. Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkoba sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan

narkotika golongan I, karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.¹⁸

Definisi-definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu penerapan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hlm.

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Sedangkan PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUH Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis).¹⁹ Sedangkan menurut PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUH Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.²⁰ :

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

¹⁹ Sudarta, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990. Hlm 3.

²⁰ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung. 1989. Hlm 36-37.

2. Unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

²¹ *Ibid* Hlm 184.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

PENGGUNA NARKOTIKA

A. Jenis-Jenis Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu yang baru tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu:

1.1 Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.²²

Berikut narkotika golongan I yaitu:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>

sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

3. Opium masak terdiri dari :

a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

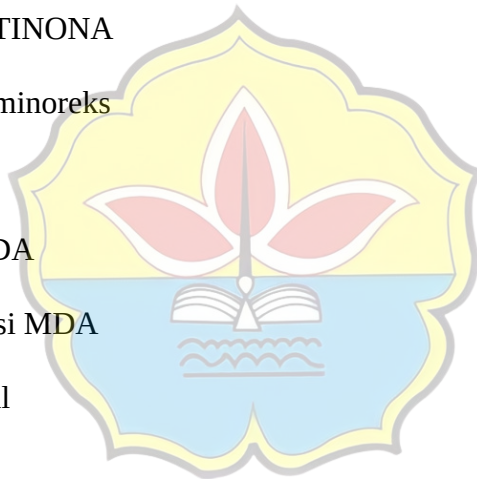
7. Kokaina.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina
12. Acetil
13. Alfa-metilfentanil
14. Alfa-metiltiofentanil
15. Beta-hidroksifentanil
16. Beta-hidroksi-metil-fentanil
17. Desmorfina
18. Etorfina
19. Heroina : Diacetylmorfina
20. Ketobemidona
21. 3-metilfentanil :
22. 3-metiltiofentanil
23. MPPP
24. Para-fluorofentanil
25. PEPAP
26. Tiofentanil
27. BROLAMFETAMINA
28. DET
29. DMA
30. DMHP



31. DMT
32. DOET
33. ETISIKLIDINA
34. ETRIPTAMINA
35. KATINONA
36. LISERGIDA
37. MDMA
38. Meskalina
39. METKATINONA
40. 4- metilaminoreks
41. MMDA
42. N-etil MDA
43. N-hidroksi MDA
44. Paraheksil
45. PMA
46. psilosina, psilotsin
47. PSILOSIBINA
48. ROLISIKLIDINA
49. STP, DOM
50. TENAMFETAMINA
51. TENOSIKLIDINA
52. TMA
53. AMFETAMINA



54. DEKSAMFETAMINA

55. FENETILINA

56. FENMETRAZINA

57. FENSIKLIDINA

58. LEVAMFETAMINA

59. Levometamfetamina

60. MEKLOKUALON

61. METAMFETAMINA

62. METAKUALON

63. ZIPEPPROL

64. Opium Obat

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

1.2. Narkotika golongan II

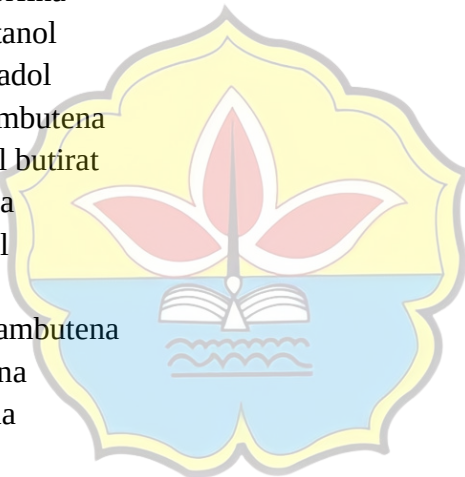
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Berikut adalah daftar narkotika golongan

II:²³

1. Alfasetilmetadol
2. Alfameprodina
3. Alfametadol
4. Alfaprodina
5. Alfentanil
6. Allilprodina
7. Anileridina

²³ Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

8. Asetilmetadol
9. Benzetidin
10. Benzilmorfina
11. Betameprodina
12. Betametadol
13. Betaprodina
14. Betasetilmetadol
15. Bezitramida
16. Dekstromoramida
17. Diampromida
18. Dietiltiambutena
19. Difenoksilat
20. Difenoksin
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol
23. Dimenoksadol
24. Dimetiltiambutena
25. Dioksafetil butirrat
26. Dipipanona
27. Drotebanol
28. Ekgonina
29. Etilmetiltiambutena
30. Etokseridina
31. Etonitazena
32. Furetidina
33. Hidrokodona
34. Hidroksipetidina
35. Hidromorfinol
36. Hidromorfona
37. Isometadona
38. Fenadoksona
39. Fenampromida
40. Fenazosina
41. Fenomorfan
42. Fenoperidina
43. Fentanil
44. Klonitazena
45. Kodoksima
46. Levofenasilmorfan
47. Levomoramida



48. Levometorfan
49. Levorfanol
50. Metadona
51. Metadona intermediate
52. Metazosina
53. Metildesorfina
54. Metildihidromorfina
55. Metopon
56. Mirofina
57. Moramida intermediate
58. Morferidina
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida
61. Morfina
62. Nikomorfina
63. Norasimetadol
64. Norlevorfanol
65. Normetadona
66. Normorfina
67. Norpipanona
68. Oksikodona
69. Oksimorfona
70. Petidina intermediat
71. Petidina intermediat
72. Petidina intermediat
73. Petidina
74. Piminodina
75. Piritramida
76. Proheptasina
77. Properidina
78. Rasemetorfan
79. Rasemoramida
80. Rasemorfana
81. Sufentanil
82. Tebaina
83. Tebakon
84. Tilidina
85. Trimeperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.



1.3. Narkotika golongan III

Merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Berikut adalah daftar narkotika golongan III :²⁴

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina
5. Kodeina
6. Nikodikodina
7. Nikokodina
8. Norkodeina
9. Polkodina
10. Propiram
11. Buprenorfina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotik.

B. Dampak Pengguna Narkotika

Dampak dari penyalahgunaan narkotika bukan saja hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas manusia, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan.²⁵ Jika dilihat dari banyaknya kasus tentang narkotika saat ini banyak sekali dampak yang mempengaruhi masyarakat bisa dilihat dari kehidupan sosial dan kehidupan

²⁴Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁵ Norma Payung Mallisa, Skripsi : *Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja* (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar), Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017, Halaman 20.

sehari-hari dalam lingkungan masyarakat, yakni beberapa dampak dari pengguna narkoba :

1. Dampak dari pengguna narkoba secara psikis yaitu:

- a. Fungsi otak dan perkembangan normal terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya;
- b. Menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa;
- c. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti social;
- d. Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta Tuber culosa;
- e. Narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya;
- f. Kerja menjadi lambat dan ceroboh;
- g. Sering tegang dan gelisah;
- h. Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga;
- i. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal;
- j. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, dan;
- k. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

2. Selain berdampak buruk bagi dirinya pemakai narkoba juga berdampak buruk bagi lingkungannya yaitu sebagai berikut:

- a. Kehidupan keluarga dan rumah tangga

- 1) Tidak adanya tanggung jawab menafkahi anak dan istri;
- 2) Pengeluaran keuangan meningkat untuk keperluan membeli narkoba dan pengobaatannya;
- 3) Prilaku narkoba menyedihkan hati orang tua dan menjadi aib bagi keluarga, seperti brbohong, kasar, mencuri, menipuh, tidak bertanggung jawab dan acuh tak acuh;
- 4) Suasana keluarga jadi tidak harmonis karna sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anak.

b. Kehidupan bermasyarakat

- 1) Meningkatkan kejahatan, perampokan, kekerasan dan pencurian di masyarakat;
- 2) Di kucilkan masyarakat dan jadi omongan lingkungan masyarakat;
- 3) Terbentuk kelompok preman, sebagai lapisan masyarakat yang hidupnya tidak produktif, dan ketergantungan terhadap narkoba dan menjadi pengedar.

c. Kehidupan Bangsa dan Negara

- 1) Mafia perdagangan gelap narkoba selalu berusaha memasok narkoba, terjalin hubungan antara bandar dengan pengedar atau bandar dengan narkoba, sehingga terbentuklah pasar gelap;
- 2) Masyarakat yang rawan penggunaan dan peredaran narkoba, memiliki daya tahan, kesinambungan pembangunan terganggu, negara menderita kerugian karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan menjadi tinggi. Maka dari itu dilihat dari dampak bagi

pengguna narkoba sangat erat kaitanya dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat menimbulkan beberapa respon dan tanggapan masyarakat terhadap para pengguna narkoba.

Ciri-Ciri Orang yang Kecanduan Narkoba :

1. Mayoritas pemakai tidak menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengintainya. Mereka hanya fokus terhadap kesenangan sesaat sebagai pelarian dari permasalahan hidup. Padahal, bahaya narkoba yang dibiarkan ini bisa menimbulkan sejumlah masalah.
2. Dampaknya terhadap fisik, narkoba bisa membuat pengidapnya tampak selalu lelah. Mereka juga bisa mengalami perubahan berat badan yang drastis akibat narkoba. Ciri-ciri lainnya yaitu mata yang memerah, memar akibat pemakaian jarum suntik dan tubuh yang bergetar.

Gejala akibat narkoba bukan hanya menyasar fisik, tetapi juga mental pemakai. Agar lebih waspada, berikut ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba:

- a. Selalu merasa harus menggunakan obat secara teratur, bisa beberapa kali sehari atau setiap hari.
- b. Butuh lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama.
- c. Menambah dosis obat atau memakainya dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang seharusnya.
- d. Memastikan persediaan obat selalu tersedia.
- e. Menghabiskan uang untuk obat, meskipun tidak mampu membelinya.

- f. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan akibat narkoba.
- g. Mengurangi kegiatan sosial atau rekreasi akibat narkoba.
- h. Terus menggunakan narkoba, meskipun tahu bahwa perilaku ini menimbulkan masalah hidup atau membahayakan kesehatan.
- i. Melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan narkoba, misalnya mencuri.
- j. Mengemudi atau melakukan aktivitas berisiko lainnya saat berada di bawah pengaruh obat.
- k. Menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan obat, menggunakan obat atau pulih dari efek obat.
- l. Selalu gagal berhenti menggunakan obat.
- m. Mengalami gejala penarikan saat mencoba berhenti.
- n. Tidak menjaga kebersihan dan abai dengan penampilan.
- o. Sering cemas dan mengarah ke tanda-tanda depresi akibat narkoba.
- p. Gangguan suasana hati.
- q. Apabila kamu atau kerabat sudah terlanjur mengalami gejala kecanduan narkoba, segera Konsultasi ke spikiater untuk mendapatkan rekomendasi pemeriksaan sehingga bisa mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik dan mental.

Cara Mengatasi Kecanduan Narkoba :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bisa mendapat hukuman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun. Selain itu, pidana denda yang paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar.

Karena pasal inilah seseorang yang memakai narkoba bisa mendapat hukuman penjara. Namun, hakim dapat memutuskan apakah pemakainya perlu menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial supaya mereka bisa hidup normal kembali.

Tidak mudah untuk melepaskan diri dari belenggu narkoba meskipun pemakainya punya keinginan yang kuat untuk berhenti. Sebab, efek narkoba telah memengaruhi otak yang membuat pemakainya serasa tidak bisa hidup tanpanya.

Oleh sebab itu, butuh dukungan penuh dari tenaga medis dan orang-orang terdekat supaya berhasil lepas dari penyalahgunaan narkoba. Baca artikel berikut untuk mengetahui pentingnya rehabilitasi untuk pemakai napza ini alasa rehabilitasi diperlukan pada pengguna Narkoba .

BAB IV

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG, KECAMATAN KUMPEH ULU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Sejarah singkat profil Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu,
Kabupaten Muaro Jambi ;



Desa Kasang Kota Karang merupakan desa pemekaran dari desa Kota Karang. dahulu nama Kota Karang bukan Kota Karang tapi Koto Karang, namun seiring waktu berjalan pelafalan nama Desa Koto telah berubah menjadi Kota. Desa Kota Karang ada sejak jaman Belanda. Asal mula nama Desa Kota karang, dahulu sewaktu agresi militer dengan Belanda, para penduduk yang tidak mampu berperang melawan Belanda dibawa ke sebuah tempat yang biasa disebut pematang taman, disana mereka dibuatkan tempat persembunyian yang menyerupai goa yang biasa disebut Karang, setelah perang selesai tempat persembunyian tersebut dicari-cari namun tidak ditemukan lagi, maka desa ini disebut Koto yaitu tempat dan karang yaitu persembunyian buatan. Maka nama itu menjadi nama desa Kota Karang.

Sebelum Undang–Undang Desa diperlakukan Tahun 2014, dan mulai adanya dana Desa, Desa Kasang Kota Karang yang berdiri pada Tahun 2011

belum mampu sepenuhnya membangun perekonomian dan pembangunan di Desa secara merata hal ini di karenakan belum adanya kemampuan keuangan dari desa yang hanya bersumber dari ADD saja sedangkan PADDesa belum ada, pembangunan yang ada di Desa Kasang Kota Karang hanya terbatas dari Kabupaten. Keadaan fasilitas masih kurang, terutama untuk jalan transportasi yang ada di daerah pemukiman dan jalan transportasi yang mengarah ke pertanian, sehingga mempersulit petani untuk membawa hasil pertanian.

Dengan adanya Dana Desa sejak Tahun 2015 masyarakat Desa Kasang Kota Karang merasakan peningkatan ekonomi, masyarakat di Desa ikut merasakan terutama bagi para pekerja yang ikut di dalam kegiatan pembangunan, dengan adanya kegiatan pembangunan, maka masyarakat Kasang Kota Karang bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja di kegiatan pembangunan tersebut karena setiap kegiatan yang ada di Desa Kasang Kota Karang di kerjakan secara swakelola yang mana pekerjanya berasal dari Desa Kasang Kota Karang sendiri.

Pada tahun 2016 Desa Kasang Kota Karang telah Mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) BumDes ini bergerak di bidang perdagangan dan jasa, juga menyewakan alat-alat pertanian misalnya, traktor, dana yang di gunakan pada awal pembentukan BumDes bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dan Pada Tahun 2017 ada penambahan Modal yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi.

Visi Desa Kasang Kota Karang

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kasang Kota Karang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kasang Kota Karang seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Kumpohulu mempunyai titik berat sektor infrastruktur.

Misi Desa Kasang Kota Karang

Selain Penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kasang Kota Karang, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Kasang Kota Karang adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Melestarikan budaya bergotong royong;
4. Mewujudkan pemerintah Desa Kasang Kota Karang yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;

5. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan ekonomi kerakyatan.

Merujuk pada permasalahan kasus narkoba yang ada di Desa Kasang Kota Karang, penulis menerangkan permasalahan mengenai narkoba yang ada di Desa Kasang Kota Karang, sebagai berikut :

A. Faktor yang mempengaruhi Peredaran Narkoba Dikalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu

Masalah di dalam penyalahgunaan narkoba bukan hanya merupakan masalah di Negara Republik Indonesia saja bahkan sudah menjadi masalah masyarakat Internasional. Sebagaimana di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum.

Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkoba. Undang-Undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang

menyatakan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari Pasal-Pasal yang tercantum di dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah penjara. Itu artinya Undang-Undang menjamin hukuman bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi dan bandar, sindikat serta pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara.

Tindak pidana menurut Wirdjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan si pelaku dapat dikatakan subjek tindak pidana.²⁶ Jenis-jenis tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghaliani Indonesia, Jakarta, 1983, Halaman 93.

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

- bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
 - (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
 - (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.²⁷

Berkaitan dengan salah satu penyebab utama kejahatan narkotika di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu adalah ketimpangan sosial, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan yang cenderung di masyarakat.²⁸ Dari permasalahan tersebut kasus narkotika di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu dalam 4 (empat) tahun terakhir ini pada Tahun 2019.

Kronologinya sebagai berikut :

- 3 (tiga) orang, diantaranya 2 (dua) orang berhasil diamankan oleh aparat penegak hukum, 1 (satu) orang berhasil melarikan diri, kejadian penangkapan terjadi di salah satu rumah di Desa Kasang Kota Karang. Dari ke 3 (tiga) orang tersebut hanya 2 (dua) yang tertangkap yakni (I A) terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan mengedarkannya di lingkungan masyarakat Desa Kasang Kota Karang

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁸ **Sumber** Bapak Sugiarto Kepala Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Pada Tanggal 18 November 2023.

- (R S) terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu
- Dari kejadian tersebut (I A) dan (R S) terbukti positif melakukan tindak pidana, sebagaimana tindak pidana yang telah dilakukan (I A) dinyatakan sebagai pemakai dan pengedar dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 4 (empat) Tahun
- (R S) terbukti sebagai pemakai narkoba menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan,
- Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
- Setelah hukuman kurungan penjara telah (I A) lalui, di bulan April pada tanggal 10 Tahun 2023 (I A) dinyatakan bebas bersyarat tetapi harus wajib lapor karena masih dalam pengawasan pihak aparat.
- Pada tanggal 22 April 2023 (I A) yang sebelumnya merupakan pemakai dan pengedar di Tahun 2019 (I A) tertangkap tangan oleh pihak aparat karena terbukti membawa narkoba jenis sabu maka dari itu (I A) menjadi tahanan *Residivis* karena telah melakukan tindak pidana melawan hukum dan mengulangi kesalahan yang sebelumnya dilakukannya.

Dari hal tersebut di atas, bahwa adanya ancaman pidana yang cukup berat seharusnya membuat (I A) lebih waspada dan berhati-hati akan menggunakan sabu-sabu dan mengedarkannya di lingkungan masyarakat, sanksi pidana tersebut sudah menjadi resiko yang akan (I A) tanggung dalam hal ini menunjukkan sikap masa bodoh karena faktor kebutuhan yang mendorong pelaku penyalahguna narkoba seolah-olah tidak peduli dengan sanksi pidana yang dijatuhi hukuman cukup berat. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa bisa menjadi taruhannya.

Menurut data laporan yang diperoleh dari Kepala Desa Kasang Kota Karang yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sugiarto Kepala Desa Kasang Kota Karang:

“Kurangnya kesadaran inilah yang membuat lemahnya pengawasan orang tua. Sehingga (I A) tidak tahu bahaya penyalahgunaan narkoba tetapi tetap memakai barang terlarang tersebut dan mengedarkannya sehingga (I A) tidak merasa kapok dan mengulangi kesalahan yang sama”. Pelaku sekaligus pemakai narkoba ini sangatlah memprihatinkan karena tidak adanya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan Negara, dan mengedarkannya secara gelap.²⁹

²⁹ *Wawancara* dengan Bapak Sugiarto Kepala Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpoh Ulu, Pada Tanggal 18 November 2023.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua BPD Kasang Kota Karang sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Pemahaman, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya narkoba.
- b. Pengawasan, kurangnya pengawasan dari orang tua inilah yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan baik.
- c. Ilmu Agama, kurangnya pemahaman terkait ilmu agama.
- d. Kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait.
- e. Faktor Usia, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah mereka yang berusia antara 14 sampai dengan 17 Tahun dan sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana tersebut yang berusia 17 Tahun. Si anak, dan juga pada usia 17 Tahun ini masa-masanya anak yang menginginkan hal-hal baru dan juga cenderung bangga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- f. Faktor Penasaran dan Coba-coba, anak yang pada awalnya memiliki rasa ingin tahu apa itu narkoba sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang menyimpang dan seharusnya tidak mereka lakukan, dikarenakan rasa penasaran atau ingin tahu itu pada akhirnya mereka mencoba menggunakan narkoba tersebut yang menyebabkan mereka menjadi seorang pemakai dan tanpa disadari menjadikan ketergantungan terhadap narkoba. Pada masa-masa seperti ini terjadi ketidakstabilan emosi dari si anak yang biasa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab, yang dimana rasa penasaran anak yang besar menyebabkan anak rentan terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kumpeh Ulu yang dilihat yaitu dari faktor eksternal :

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor Lingkungan atau Pergaulan, faktor lingkungan pergaulan anak sangat berpengaruh dan menjadikan anak dengan mudah terjerumus melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan menjadikan dirinya perantara jual beli.
- b. Tidak adanya pekerjaan (pengangguran), hal inilah yang membuat untuk menjual barang terlarang dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
- c. Faktor budaya, berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.
- d. Faktor Keluarga, keluarga merupakan salah satu dari faktor penyebab yang menjadikan anak melakukan tindak pidana dikarenakan keadaan keluarga yang tidak baik seperti perceraian orang tua dan juga broken home menjadi salah satu sebab timbulnya anak melakukan tindak pidana.
- e. Faktor Ekonomi, keadaan ekonomi keluarga yang kurang seperti ketika anak menginginkan atau meminta sesuatu yang orang tua tidak sanggup

³⁰ **Wawancara** dengan Ketua BPD Kasang Kota Karang, Pada Tanggal 20 November 2023.

untuk memenuhi keinginan si anak tersebut yang dikarenakan penghasilan dari orang tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, hal itu juga menjadi alasan utama mengapa anak melakukan kejahatan tersebut. Keadaan ekonomi yang seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan si anak.

- f. Faktor Pendidikan, pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab yang juga berpengaruh terhadap anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hal itu dikarenakan jarang nya sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dalam pendidikan dari jenjang SD sampai dengan SMA. Sosialisasi seharusnya digencarkan dari tingkat SD dan khususnya pada tingkat SMA.
- g. Faktor Media Sosial, media sosial juga berpengaruh terhadap perkembangan anak, tontonan mereka yang merupakan adanya konten negatif menimbulkan hal-hal negatif yang menjadikan anak berfikir untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan.³¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada (R S) selaku pemakai narkoba yang di rehabilitasi:

“Pada Tahun 2019 itu saya melakukan hal tersebut karena adanya ajakan dari (I A) pada malam itu, saya ingin mencobanya sedikit saja karena rasa penasaran juga dengan narkoba jenis sabu dan saya tidak menolak ajakan (I A) tersebut. Disaat saya direhabilitasi agar tidak terjerumus lagi, saya pelan-pelan belajar untuk mulai memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi. Karena kejadian itu saya sangat menyesali perbuatan saya.³²

³¹ *Wawancara* dengan Bhabinkamtibmas Posek Kumpeh Ulu, Pada tanggal 18 November 2023.

³² *Wawancara* dengan (R S) Selaku Pelaku Pemakai Narkoba, Pada Tanggal 20 November 2023.

Berdasarkan kasus uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan pemakaian dan peredaran narkoba Di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu dikarenakan kurangnya pemahaman, pengawasan, tidak adanya pekerjaan, kebutuhan ekonomi, pendidikan yang rendah, dan faktor lingkungan atau pergaulan, sehingga hal tersebut menyebabkan (I A) harus mendapatkan sanksi pidana. Dilihat dari **Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 352/Pid. Sus/2023/PN/Jmb** bahwa dalam Amar Putusannya yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I A), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

B. Bagaimana Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Pengguna Dan Pengedar Narkoba Di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu

Penanggulangan pidana merupakan upaya menanggulangi kejahatan yaitu suatu reaksi yang dapat memberikan kepada pelaku kejahatan, berupa upaya preventif dan upaya refresif yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden maka diketahui bahwa upaya dari pihak Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu di dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi upaya preventif dan upaya refresif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kumpeh Ulu dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan pengedar narkoba secara preventif sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

- a. Upaya kami yakni melakukan sosialisasi ke Desa-desa untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat Kecamatan Kumpeh Ulu tentang bahaya dan akibat hukum melanggar narkoba serta dampak buruk bagi kesehatan.
- b. Melakukan himbauan terhadap kasus narkoba yang kian semakin bertambah, agar tidak ada korban yang terjerat dalam kasus narkoba.
- c. Bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah, instansi, atau pihak yang berwenang untuk kedepannya supaya lebih diperhatikan lagi kasus-kasus narkoba jumlahnya semakin bertambah. ³³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yanto selaku Ketua RT. 05 Desa Kasang Kota Karang sebagai berikut:

“Upaya yang dapat kami lakukan di lingkungan RT. 05 ini di Desa Kasang Kota Karang yakni melakukan pembuatan baliho dampak bahaya akan penggunaan narkoba, penyebaran pamphlet serta pendekatan terhadap masyarakat setempat dan pembinaan terhadap masyarakat.”³⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa langkah-langkah untuk memberantas atau setidaknya dapat meminimalisir adanya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan

³³ **Wawancara** dengan Bhabinkamtibmas Polsek Kumpeh Ulu, Pada Tanggal 20 November 2023.

³⁴ **Wawancara** dengan Bapak Yanto selaku Ketua RT.05 Desa Kasang Kota Karang, Pada Tanggal 21 November 2023.

Kumpeh Ulu, maka upaya yang dilakukan yakni kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dan bekerjasama dengan pihak-pihak Kepolisian, Instansi yang berwenang, pemerintahan setempat dan masyarakat, untuk menjaga agar tidak meluas peredaran dan pelaku narkoba.

2. Upaya Refresif

Upaya refresif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkoba. Upaya penanggulangan ini lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan. Maka dari dilakukannya upaya refresif pelaku kejahatan tersebut ada yang terkena hukuman rehabilitasi dan ada juga yang terkena hukuman pidana.

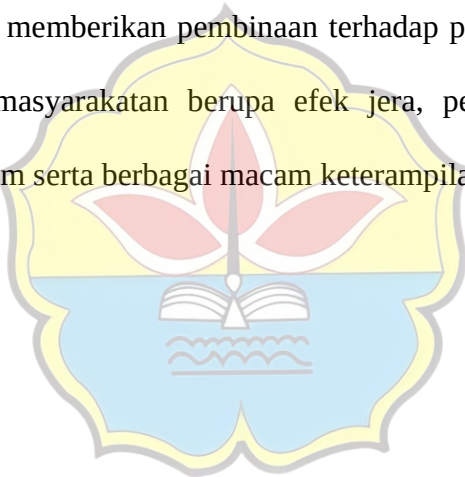
Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba memiliki beberapa teknik yang digunakan dalam penangkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Teknik yang pertama, dimana seorang polisi bertindak sebagai pembeli dalam situasi jual beli narkoba. Teknik ini bertujuan agar saat penangkapan tersangka dan barang bukti dapat diamankan. Teknik yang kedua, pada tahap penyelidikan dan terjadi penangkapan tersangka beserta barang buktinya, dimana seorang tersangka bekerja sama dengan kepolisian untuk membeli narkoba dengan maksud ketika penangkapan orang-orang yang terlibat dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya.

Dalam menyikapi tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh (I A) dan (R S) bahwa yang dilakukan pihak Kepolisian Jambi melakukan upaya-upaya yaitu:

- 1) Polisi dalam melakukan fungsi dan wewenangnya pada dasarnya bertugas untuk mengumpulkan, menggali informasi dan melaporkannya, terkait suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
- 2) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- 3) Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Setelah itu pihak kepolisian akan menindak lanjuti perkara tersebut untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.
- 4) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.
- 5) Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka pelaku akan ditangani oleh pihak Sat. Reserse Narkoba Polda Jambi, melakukan penyidikan yang meliputi penangkapan, menahan, memeriksa, menyita barang bukti, kemudian melimpahkan berkas perkara tersangka kepada Kejaksaan untuk selanjutnya jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan

menuntut terdakwa sesuai dengan apa yang dirumuskan penyidik dalam berita acara penyidikannya, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap pelaku pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berupa efek jera, pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor Peredaran Narkotika Dikalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

A. Faktor Internal

1. Pemahaman, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya narkotika.
2. Pengawasan, kurangnya pengawasan dari orang tua inilah yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan baik.
3. Ilmu Agama, kurangnya pemahaman terkait ilmu agama.
4. Kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait.
5. Faktor Usia.
6. Faktor Penasaran dan Coba-coba.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor Lingkungan atau Pergaulan.
2. Tidak adanya pekerjaan (pengangguran).
3. Faktor budaya.
4. Faktor Keluarga.
5. Faktor Ekonomi.
6. Faktor Pendidikan.
7. Faktor Media Sosial.

2. Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Pengguna Dan Pengedar Narkotika Di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

A. Upaya Preventif

1. Yakni melakukan sosialisasi ke Desa-desa untuk penyuluhan narkotika kepada masyarakat Kecamatan Kumpeh Ulu tentang bahaya dan akibat hukum melanggar narkotika serta dampak buruk bagi kesehatan.
2. Melakukan himbauan terhadap kasus narkotika yang kian semakin bertambah, agar tidak ada korban yang terjerat dalam kasus narkotika.
3. Bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah, instansi, atau pihak yang berwenang untuk kedepannya supaya lebih diperhatikan lagi kasus-kasus narkotika jumlahnya semakin bertambah.

B. Upaya Refresif

Upaya Refresif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan ini lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan. Maka dari dilakukannya upaya refresif pelaku kejahatan tersebut ada yang terkena hukuman rehabilitasi dan ada juga yang terkena hukuman pidana.

B. SARAN

Upaya penanggulangan melalui upaya refresif berupa razia terhadap masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu hendaknya harus terus ditingkatkan dan berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkotika di kalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, terhadap para pidana yang terbukti mengedarkan narkotika hendaknya penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Fuad Hasan, *Kenakalan Remaja Dan Penyalagunaan Narkotika Serta Penanggulangannya*, Pekalongan, 1996.
- G. Padmohoedjo, Paulina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkoba Nasional, Jakarta, 2003.
- Lydia H. Martono dan Setya Joewana, *16 Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta, 2006.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung. 1989.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Putri, R. L., Hadi, C. *Bagaimana Lebih Memahami Seorang Diri Remaja*, Semarang, 2011.
- Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010.
- Satya Joewana, *Peran Orang Tua Mencegah Narkoba*, Jakarta 2008.
- Sudarta, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2007.

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghaliani Indonesia, Jakarta, 1983.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal

Sholihah Q, dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Semarang Universitas Negeri, 2021 Norma Payung Mallisa, Skripsi : *Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja* Studi Kasus Di Antang Raya Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena>

<https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba>

<https://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan>

<https://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>

<http://repository.unpas.ac.id/15353/3/ACC%20BAB%20II%20rev%207%20FIKS%20KOMPRES.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-contoh-dan-jenis-narkotika-berbahaya-yang->